QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH

KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4072);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 3643);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
18. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Status Rumah Negeri;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah
25. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;

27. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara;
28. Qanun Kabupaten Aceh Utara Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Utara;
29. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara;
30. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Utara;
31. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Utara.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
Dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.

3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah yang membidangi pendapatan daerah Kabupaten Aceh Utara
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
10. Pengelola Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Pengelola adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
11. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara selanjutnya disebut DPKKD adalah Satuan Kerja Perangkat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara
12. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara selanjutnya disebut kepala DPKKD adalah selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
13. Pengguna Barang adalah Kepala SKPK sebagai Pejabat Pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
14. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Unit Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya.
15. Unit kerja adalah bagian dari SKPK selaku kuasa Pengguna Barang.

16. Penyimpan Barang/Bendahara Barang/Pemegang Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang.
17. Pengurus Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap (SKPK).
18. Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah semua barang milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK dan/atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
19. Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap Barang Daerah yang meliputi perencanaan, kebutuhan, penganggran, penyaluran, pemeliharaan, penatausahaan, pengamanan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan.
20. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
21. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan Barang Daerah dan Jasa.
22. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang dari gudang atau tempat lain yang ditunjuk ke Satuan Kerja/Unit Kerja pemakai.
23. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
24. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.
25. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang bersangkutan.

26. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna dan bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
27. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
28. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.
29. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
30. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
31. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
32. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna

barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

33. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
34. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
35. Tukar menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
36. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah Kabupaten Aceh Utara kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
37. Penyertaan modal pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya.
38. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang.
40. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang.

41. Daftar barang pengguna selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.
42. Daftar barang kuasa pengguna selanjutnya disingkat DKPB adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna.
43. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.
44. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.

Pasal 2

Pengelolaan barang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari Pengelolaan Barang Milik Negara.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pengelolaan barang adalah untuk :

a. mengamankan barang;
b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang; dan
c. memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang.

Pasal 4

Tujuan pengelolaan barang adalah untuk :

a. terwujudnya kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
b. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang; dan
c. terwujudnya pengelolaan barang yang tertib, efektif, efesien dan transparan.

BAB III
KLASIFIKASI BARANG

Pasal 5

(1) Klasifikasi barang dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu :
    a. barang tidak bergerak; dan
    b. barang bergerak.
(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
    a. tanah; dan
    b. gedung dan bangunan;
(3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu semua barang yang dapat dipindah tangankan.

Pasal 6

Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara digolongkan dalam 6 (enam) kelompok
yaitu :
a. tanah;
b. peralatan dan mesin;
c. gedung dan bangunan;
d. jalan, irigasi dan jaringan;
e. aset tetap lainnya; dan
f. kontruksi dalam pengerjaan.

Pasal 7

(1) Barang meliputi:
    a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK; dan
    b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
    b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
    c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
    d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 8

(1) Pengelolaan barang dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efesiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

(2) Pengelolaan barang meliputi:

a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
b. pengadaan;
c. penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
d. penggunaan;
e. penatausahaan;
f. pemanfaatan;
g. pengamanan dan pemeliharan;
h. penilaian;
i. penghapusan;
j. pemindahtanganan;
k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
l. pembiayaan; dan
m. tuntutan ganti rugi.

BAB IV

PEJABAT PENGELOLA BARANG

Pasal 9

Pengelolaan barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Pemerintah Provinsi serta barang lainnya.

Pasal 10

(1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang.

(2) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang mempunyai wewenang :

a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang;
b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
c. menetapkan kebijakan pengamanan barang;

d. mengajukan usul pemindahtanganan barang yang memerlukan persetujuan DPRK;
e. menyetujui usulan pemindahtanganan barang sesuai batas kewenangannya;
f. menyetujui usulan pemanfaatan barang selain tanah dan atau bangunan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh :
a. Sekretaris Daerah selaku pengelola;
b. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku pembantu pengelola;
c. Kepala SKPK (unit kerja) selaku pengguna ;
d. Kepala unit teknis selaku kuasa pengguna;
e. Penyimpan Barang;
f. Pengurus barang;

(4) Sekretaris Daerah selaku pengelola barang berwenang :
a. menetapkan pejabat yang menyimpan dan mengurus barang;
b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan, pemeliharaan/perawatan barang;
c. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRK;
d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan inventarisasi barang;
e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang; dan
f. mengelola Pusat Informasi Barang Milik Daerah (PIBMD).

(5) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah selaku Pembantu Pengelola Barang (PPB) bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang yang ada pada masing-masing SKPK.

(6) Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) selaku Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang dan mempunyai tugas:
a. mengajukan rencana kebutuhan barang bagi SKPK yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;

b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBK dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui pengelola;
c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang yang berada dalam penguasaannya;
d. menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat kabupaten yang dipimpinnya;
e. mengamankan dan memelihara barang yang berada dalam penguasaannya;
f. mengajukan usul pemindahtanganan barang berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan barang selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui pengelola;
g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat kabupaten yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;
h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang yang ada dalam penguasaannya;
i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola;
j. melaporkan barang hasil pengadaan pada setiap tahun anggaran melalui Berita Acara Penyerahan Barang/kegiatan semesteran dan tahunan; dan
k. melaporkan perkembangan pengadaan barang pada setiap awal bulan.

(7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna barang, berwenang dan bertanggungjawab:
a. mengajukan rencana kebutuhan barang bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang bersangkutan;
b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang yang berada dalam penguasaannya;

c. menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelanggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
d. mengamankan dan memelihara barang yang berada dalam penguasaan;
e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang yang ada dalam penguasaannya; dan
f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala SKPK.

(8) Penyimpan barang bertugas:
a. menerima, menyimpan dan menyalurkan barang ;
b. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
c. meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
d. mencatat barang yang diterima ke dalam buku/kartu barang;
e. mengamankan barang yang ada dalam persediaan;
f. membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang kepada pengguna barang;
g. menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan dan pengeluaran/penyerahan barang secara tertib dan teratur sehingga memudahkan untuk mencari apabila sewaktu-waktu diperlukan terutama dalam hubungannya dengan pengawasan; dan
h. membuat laporan baik secara periodik maupun secara insidentil mengenai pengurusan barang yang menjadi tanggungjawabnya kepada Pengelola Barang melalui atasan langsungnya.

(9) Pengurus barang bertugas:
a. mencatat seluruh barang yang berada di masing-masing SKPK yang berasal dari APBK maupun perolehan lain yang sah ke dalam Kartu

Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII), sesuai kodefikasi dan penggolongan barang;

b. melakukan pencatatan barang yang dipelihara/diperbaiki ke dalam Kartu Pemeliharaan;

c. menyiapkan Laporan Barang Penggunaan Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Penggunaan Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPK kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola barang; dan

d. menyiapkan usulan penghapusan barang yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.

(10) Penyimpan Barang dan Pengurus Barang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan keputusan pengelola barang dan tidak boleh merangkap jabatan dengan bendahara keuangan.

BAB V

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Kebutuhan

Pasal 11

Rencana kebutuhan Barang Daerah untuk setiap unit yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dipergunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melakukan suatu tindakan di bidang pengadaan.

Pasal 12

(1) Perencanaan kebutuhan barang daerah ditentukan dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap sebelum APBK di tetapkan dan setelah APBK ditetapkan.

(2) Perencanaan sebelum RAPBK ditetapkan menjadi APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perencanaan kebutuhan barang milik daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran disusun masing-masing SKPK dengan berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah, standarisasi harga yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan memperhatikan ketersediaan barang

milik daerah yang ada dan bersama Pengelola Keuangan Daerah/Tim Anggaran Eksekutif membahas perencanaan barang.

(3) Perencanaan setelah RAPBK ditetapkan menjadi APBK adalah sebagai berikut:

a. SKPK menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Kabupaten (DKBMK) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Kabupaten (DKPBMK) dengan berpedoman pada alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan disampaikan kepada pembantu pengelola barang.

b. pembantu Pengelola Barang Daerah menghimpun Kebutuhan Barang SKPK menjadi DKBMK dan DKPBMK dari masing-masing SKPK; dan

c. pengguna barang melaporkan Kebutuhan Barang SKPK kepada pembantu pengelola Barang.

Pasal 13

Pengelola barang yang dibantu oleh pembantu pengelola barang menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Pemerintah Kabupaten (RKBMPK) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten (RKPBMK) yang disertai dengan rencana kebutuhan anggaran yang dihimpun dari Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing unit kerja SKPK sebagai bahan penyusunan rancangan APBK.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 14

(1) Kepala DPKKD selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dibantu Unit Kerja terkait menyusun:

a. standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

b. standarisasi harga barang.

(2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(3) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Standar penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja serta standarisasi harga.

BAB VI

PENGADAAN

Pasal 16

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 17

(1) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan atau melalui mekanisme Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
(2) Panitia pengadaan barang/jasa ditetapkan oleh Bupati.
(3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada SKPK untuk membentuk panitia pengadaan barang/jasa.

Pasal 18

(1) Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengadaan barang/jasa yang bersifat khusus dan menganut azas keseragaman ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

(1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan pemeriksaan oleh Panitia penerima hasil pekerjaan .
(2) Panitia Penerima hasil pekerjaan ditetapkan oleh Bupati.
(3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada SKPK untuk membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

(4) Panitia pemeriksa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

(5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur teknis dan pengguna barang.

Pasal 20

(1) Pemeriksaan Barang dilakukan untuk meneliti kesesuaian antara spesifikasi kontrak/SPK dengan fisik barang yang dilaksanakan oleh panitia penerima hasil pekerjaan.

(2) Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

(3) Penerimaan Barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan melampirkan :

a. Berita Acara penerima hasil pekerjaan/barang yang telah ditandatangani oleh panitia;
b. daftar barang yang diterima beserta nilainya;
c. dokumen keabsahan barang;
d. dokumen tanah, masing-masing bidang tanah satu buah Surat Pelepasan Hak (SPH) asli; dan
e. materi hibah sebagaimana dimaksud disesuaikan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 21

(1) Pengguna barang membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa kepada Bupati melalui pengelola dilengkapi dengan dokumentasi.

(2) Pengguna barang wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada Pengelola melalui pembantu pengelola.

(3) Daftar Hasil Pengadaan Barang Inventaris dan Barang Pakai Habis dijadikan lampiran Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten.

BAB VII

PENERIMAAN PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 22

(1) Hasil pengadaan barang diterima oleh penyimpan barang/pengurus barang disertai dokumen yang jelas menyatakan macam/jenis, banyak, harga dan spesifikasi barang.

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diteliti dan disesuaikan dengan isi dokumen sebelum disimpan di gudang penyimpanan.

Pasal 23

Penyaluran barang oleh penyimpan barang dilaksanakan atas dasar surat perintah pengeluaran barang dari pengguna disertai dengan berita acara serah terima.

BAB VIII

PENGGUNAAN

Bagian Pertama

Penggunaan Barang

Pasal 24

Barang Milik Kabupaten Aceh Utara ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPK, dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPK yang bersangkutan.

Pasal 25

(1) Tata cara penetapan status penggunaan Barang sebagai berikut :

a. pengguna Barang melaporkan Barang yang diterimanya kepada Pengelola Barang melalui Pembantu Pengelola Barang disertai dengan usul penggunaan; dan

b. pembantu Pengelola Barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan dimaksud kepada Bupati melalui Pengelola Barang untuk ditetapkan status pengunaannya.

(2) Bentuk penggunaan barang daerah meliputi;

a. tanah dan/atau Bangunan;

b. kendaraan; dan

c. barang Inventaris Lainnya;

Bagian Kedua

Pengaturan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 26

(1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

(2) Status penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui pembantu pengelola barang.

Pasal 27

(1) Pengguna Barang yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang bersangkutan kepada Bupati dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud.

(2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dicabut penetapan statusnya.

Pasal 28

Tindak lanjut dari penyerahan tanah oleh SKPK kepada Pengelola Barang dan/atau yang dicabut penetapan statusnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPK akan ditetapkan statusnya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi lainnya, dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi barang milik daerah dan/atau dipindahtangankan.

Bagian Ketiga

Penggunaan Barang Selain Tanah,

Bangunan dan/atau Kendaraan

Pasal 29

Penggunaan Barang selain tanah, bangunan dan/atau kendaraan operasional khusus/lapangan dilingkungan SKPK diatur oleh pengguna barang.

BAB IX

PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pembukuan

Pasal 30

(1) Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang kedalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
(2) Pencatatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam kartu Inventaris barang A, B, C, D, E dan F.
(3) Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).

Pasal 31

(1) Pengguna/Kuasa Pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang selain tanah dan bangunan.
(2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan milik Kabupaten Aceh Utara.

Bagian Kedua

Inventarisasi

Pasal 32

(1) Pengelola dan Pengguna melaksanakan sensus barang setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang.
(2) Pengelola bertanggungjawab atas pelaksaan sensus barang.

(3) Pelaksanaan sensus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Pembantu pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang.

(5) Barang yang berupa persediaan dan kontruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 33

(1) Pengguna/Kuasa Pengguna menyususn laporan barang semesteran/tahunan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola.

(3) Pembantu pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah (LBMD).

(4) Laporan Barang Milik Daerah digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca.

Pasal 34

Pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang secara akurat dan cepat mempergunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang.

BAB X

PEMANFAATAN

Pasal 35

(1) Bentuk-bentuk pemanfaatan barang berupa :

a. sewa;

b. pinjam pakai;

c. kerjasama pemanfaatan; dan

d. bangunan guna serah dan bangunan serah guna.

(2) Bentuk pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan bentuk :

a. Barang milik Daerah dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan daerah dengan ketentuan :

1. untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Daerah
2. untuk sementara waktu Barang Daerah tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPK.
3. Barang Milik Daerah yang disewakan tidak merubah status kepemilikan barang daerah.

b. Jenis barang daerah yang dapat disewakan :
   1. mess/Wisma/Bioskop dan sejenisnya.
   2. gudang/Gedung.
   3. toko/Kios.
   4. tanah.
   5. kendaraan dan Alat-alat Besar.

c. Jangka waktu penyewaan Barang milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

d. Penetapan tarif sewa/retribusi sewa ditetapkan dengan Peraturan perundang-undangan.

e. Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian Sewa Menyewa yang sekurang-kurangnya memuat :
   1. Para pihak yang terkait dalam perjanjian.
   2. hak dan kewajiban para pihak;
   3. Jumlah/besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh Pihak Ketiga
   4. data barang yang disewakan
   5. tanggung jawab para pihak.
   6. sanksi-sanksi
   7. persyaratan lain yang dianggap perlu.

f. Penandatanganan perjanjian sewa dilakukan oleh pembantu pengelola dan atau pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola.

g. Hasil penyewaan merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetor ke rekening Kas Daerah.

(3) Bentuk pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan bentuk pinjam pakai :

a. pinjam Pakai Barang dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan/atau antar Pemerintah Daerah.

b. barang dapat dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
c. perjanjian pinjam pakai Barang dilaksanakan dan ditandatangi oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
d. barang yang dipinjampakaikan tidak merubah status kepemilikan barang.
e. jangka waktu pinjam pakai Barang paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
f. pelaksanaan Pinjam Pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
   1. para pihak yang terkait dalam perjanjian.
   2. jenis, luas dan jumlah barang;
   3. jangka waktu pinjam pakai;
   4. tanggung jawab Peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu perjanjian serta kehilangan dalam masa pinjam pakai.
   5. persyaratan lain yang dianggap perlu.
g. pinjam pakai dapat diberikan kepada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(4) Bentuk pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan bentuk kerjasama pemanfaatan :
   a. kerjasama pemanfaatan Barang dilaksanakan sebagai berikut :
      1. kerjasama pemanfaatan Barang atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola
      2. kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; dan
      3. kerjasama pemanfaatan atas barang selain tanah dan/atau bangunan.
   b. kerjasama pemanfaatan atas Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 1 dan angka 2

dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat Persetujuan Bupati.

c. kerjasama pemanfaatan atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 3 dilakukan oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola (Sekda).

(5) Bentuk pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan bentuk bangun guna serah dan bangun serah guna.

1. Bangun Guna Serah (BGS)

a. Bangun Guna Serah (BGS) adalah pemanfaatan tanah dan/ atau bangunan milik Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga dengan cara membangun siap pakai dan/atau menyediakan, menambah sarana lain berikut fasilitas diatas tanah dan/atau bangunan tersebut dan mendayagunakannya selama kurun waktu tertentu setelah jangka waktu berakhir menyerahkan kembali tanah dan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut kepada pemerintah daerah.

b. Bangun guna serah barang dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. pememerintah daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.
2. tanah dan/atau bangunan milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna barang kepada Bupati melalui pengelola barang;
3. penggunaan tanah yang dibangun harus sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah/Rencana Detil Tata Ruang
4. tidak tersedia dana dalam APBK untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
5. barang milik daerah belum dimanfaatkan;
6. mengoptimalkan barang milik daerah;
7. dalam rangka efesiensi dan efektifitas;

8. menambah/meningkatkan pendapatan daerah; dan
9. menunjang program pembangunan kemasyarakatan dan pemerintah daerah.

2. Bangun Serah Guna (BSG)
   a. Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan tanah dan/ atau bangunan milik Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga dengan cara pihak ketiga membangun bangunan siap pakai dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut diserahkan kembali kepada pihak lain untuk didayagunakan selama kurun waktu tertentu.
   b. bangun serah guna barang dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
      1. mitra bangun serah guna harus menyerahkan hasil bangun serah guna kepada kepala daerah setelah selesainya pembangunan;
      2. mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian; dan
      3. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.
   c. Bangun guna serah dan bangun serah guna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
   d. Penyerahan kembali bangunan/gedung beserta fasilitas kepada pemerintah daerah yang bersangkutan dilaksanakan setelah masa pengoperasian yang dijanjikan berakhir yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

BAB XI
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Pengamanan

Pasal 36

(1) Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna barang Wajib melakukan pengamanan barang yang berada dalam penguasaannya.
(2) Pengamanan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. pengamanan administratif meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang serta penyimpanan dokumen kepemilikan secara tertib;
    b. pengamanan fisik, yaitu untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi, jumlah dan hilangnya barang;
    c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan antara lain dilakukan dengan cara pemagaran, pemasangan tanda batas tanah, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan penyimpanan dan pemeliharaan serta tanda kepemilikan barang; dan
    d. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti kepemilikan dan upaya hukum.

Pasal 37

(1) Barang berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
(2) Barang berupa bangunan harus dilengkapi bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
(3) Barang selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
(4) Barang dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemeliharaan

Pasal 38

(1) Pembantu Pengelola, Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna barang bertanggungjawab atas pemeliharaan barang yang ada dibawah penguasaannya.
(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Kabupaten (DKPBMK).
(3) Biaya pemeliharaan barang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Pasal 39

(1) Perencanaan Pemeliharaan Barang Daerah ditetapkan dalam Anggaran melalui 2 (dua) tahap sebelum dan sesudah RAPBK ditetapkan.
(2) Perencanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh masing-masing SKPK dengan berpedoman pada Standarisasi Sarana dan Prasarana Barang dan standarisasi harga barang yang dituangkan dalam RKA.
(3) Perencanaan pemeliharaan sebelum RAPBK ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
    a. SKPK menyusun Rencana Tahunan Kebutuhan Pemeliharaan Barang SKPK dengan berpedoman pada alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DPA dan disampaikan kepada Pembantu Pengelola Barang;
    b. pembantu pengelola Barang menghimpun Kebutuhan Pemeliharaan Barang SKPK menjadi Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang dari masing-masing SKPK;
    c. pengguna Barang melaporkan rencana Pemeliharaan barang SKPK kepada Pembantu Pengelola Barang.
(4) Perencanaan pemeliharaan gedung yang digunakan oleh beberapa SKPK ditetapkan oleh Pengelola Barang.

Pasal 40

Pelaksanaan pemeliharaan barang berpedoman pada DKPBMD yang telah dituangkan kedalam DPA SKPK.

Pasal 41

(1) Pengguna barang membuat daftar hasil pemeliharaan barang dalam lingkungan kewenangannya dan melaporkan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola Barang secara semesteran dan tahunan.
(2) Daftar hasil pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipisah menjadi :
    a. pemeliharaan yang menambah nilai barang/aset (rehabilitasi yang dikapitalisasi);
    b. pemeliharaan yang tidak menambah nilai barang/aset.
(3) Pembantu Pengelola Barang meneliti laporan dan menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(4) Daftar Rencana kebutuhan pemeliharaan barang dan Laporan hasil pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh kepala SKPK selaku Pengguna barang dan dijadikan sebagai bahan evaluasi.

BAB XII
PENILAIAN

Pasal 42

(1) Penilaian barang dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan barang.
(2) Hasil Penilaian barang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 43

Penetapan nilai barang dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Kabupaten dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

BAB XIII

PENGHAPUSAN

Pasal 44

Penghapusan barang milik daerah meliputi :

a. penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna; dan
b. penghapusan dari daftar barang milik daerah.

Pasal 45

(1) Penghapusan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, dilakukan dalam hal barang dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna.
(2) Penghapusan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, dilakukan dalam hal barang dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.
(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan Keputusan Pengelola atas nama Bupati.
(4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

(1) Penghapusan Barang dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang dimaksud :
    a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindah-tangankan; atau
    b. alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksaanakan oleh pengguna dengan keputusan pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimaana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 47

(1) Penghapusan barang tidak bergerak dengan alasan-alasan sebagai berikut :
   a. rusak berat, terkena bencana alam/force majeure;
   b. tidak dapat digunakan secara optimal (idle);
   c. terkena planologi Kabupaten;
   d. kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
   e. penyatuan lokasi dalam rangka efesiensi dan memudahkan koordinasi;
   f. pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam;

(2) Penghapusan barang bergerak dengan alasan-alasan sebagai berikut :
   a. Pertimbangan Teknis, antara lain :
      a.1. Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki.
      a.2. Secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi.
      a.3. Telah melampaui batas waktu kegunaan/kedaluarsa.
      a.4. Karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi dan sebagainya.
      a.5. Selisih kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/pengangkutan.
   b. Pertimbangan Ekonomis, antara lain :
      b.1. Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle
      b.2. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Daerah apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaan lebih besar dari manfaat yang diperoleh.
   c. Karena Hilang/kekurangan perbendaharaan atau kerugian, yang disebabkan;
      c.1. Kesalahan atau kelalaian Penyimpan barang/Bendaharawan Barang dan/atau Pengurus Barang.
      c.2. Diluar kesalahan/kelalaian penyimpan barang/Bendaharawan Barang dan/atau Pengurus Barang.

c.3. Mati, bagi tanaman atau hewan/ternak.

c.4. Karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (*force majeure*).

Pasal 48

(1) Penghapusan barang dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang dimaksud:
   a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan;
   b. alasan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna barang dengan keputusan pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

(3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan Kepada DPRK.

Pasal 49

(1) Barang yang dihapus dan masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan melalui :
   a. pelelangan umum ;
   b. pelelangan terbatas;
   c. disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain.

(2) Pelelangan umum sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kantor Pengelolaan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKLN).

(3) Pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Pemerintah Daerah.

(4) Hasil pelelangan umum/pelelangan terbatas sebagaimana pada ayat (1) huruf a dan huruf b disetor ke kas daerah.

Pasal 50

(1) Penghapusan barang tidak bergerak seperti tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRK, sedangkan untuk barang-barang inventaris lainnya selain tanah dan/atau bangunan sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Penghapusan barang bergerak alat-alat besar dan kendaraan roda dua serta kendaraan roda empat ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRK.

BAB XIV

PEMINDAHTANGANAN

Bentuk-Bentuk Pemindahtanganan dan Persetujuan

Pasal 51

Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah, meliputi :

a. penjualan;
b. tukar menukar;
c. hibah; dan
d. penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Pasal 52

(1) Pemindahtanganan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 51, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRK untuk :
    a. tanah dan/atau bangunan; dan
    b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
(2) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 pada ayat (1) huruf a, yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) apabila :
    a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan Kabupaten;
    b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
    c. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
    d. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 53

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesatu
Penjualan

Pasal 54

(1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
    a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle;
    b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan
    c. sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.
(2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
    a. penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara;
    b. penjualan rumah golongan III; dan
    c. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola.
(4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketuan peraturan perundang-undangan.
(5) Hasil penjualan/pelelangan pelelalangan umum/pelelangan terbatas seluruhnya disetorkan ke kas umum daerah.

Paragraf 1
Penjualan Kenderaan Perorangan Dinas

Pasal 55

(1) Penjualan kenderaan perorangan dinas dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2) Penjualan kenderaan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir.

Paragraf 2
Penjualan Kenderaan Dinas Operasional

Pasal 56

(1) Penghapusan/penjualan kenderaan Dinas Operasional terdiri dari :
   a. Kenderaan Dinas Operasional; dan
   b. Kenderaan Dinas Opersional khusus/lapangan.
(2) Kenderaan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dihapus dari daftar inventaris barang.
(3) Bupati menetapkan lebih lanjut umur kenderaan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing.
(4) Penjualan kenderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dihapus dari daftar Inventaris barang.
(5) Penjualan kenderaan dinas opersional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 57

(1) Penghapusan Penjualan kenderaan dinas operasional khusus lapangan yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun lebih.
(2) Penjualan kenderaan dinas opersional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelelangan umum/atau pelelangan terbatas ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3) Penjualan dan/atau penghapus kenderaan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah ada kenderaan pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 3
Penjualan Rumah Dinas Daerah

Pasal 58

(1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas daerah:
(2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan);
   b. rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi); dan
   c. rumah dinas daerah golongan III (perumahan pegawai).

Pasal 59

(1) Rumah dinas daerah golongan I yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya sebagai akibat adanya perubahan struktur organisasi dan/atau sudah ada pengganti yang lain, dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan II.
(2) Rumah dinas daerah golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas golongan III, kecuali yang terletak di suatu kompleks perkantoran.
(3) Rumah dinas daerah golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan I untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan.

Pasal 60

Rumah dinas daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan yaitu :

a. rumah dinas daerah golongan II yang telah dirubah golongannya menjadi rumah dinas golongan III;
b. rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
c. pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah pegawai yang sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat;
d. pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghuni yang memegang surat ijin penghunian yang dikeluarkan oleh Bupati;
e. rumah dinas dimaksud tidak dalam sengketa; dan
f. rumah dinas yang dibangun di atas tanah yang bukan milik pemerintah daerah, maka untuk memperoleh hak atas tanah harus diproses tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

(1) Penjualan rumah dinas daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarakan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh panitia penaksir dan panitia penilai yang dibentuk oleh Bupati.

(2) Penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Hasil penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah.

Pasal 62

Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan serta penghapusan dari daftar inventaris barang ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah harga penjualan atas tanah dan/atau bangunannya dilunasi.

Paragraf 4
Pelepasan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan dengan ganti Rugi

Pasal 63

(1) Pemindahtangan barang berupa tanah dan/atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah.
(2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan/atau harga umum setempat yang dilakukan oleh panitia penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh lembaga independen yang bersertifikat di bidang penilaian.
(3) Proses pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pelelangan atau tender.
(4) Apabila peminatnya hanya satu dilakukan dengan penunjukan langsung dan dilakukan negosiasi harga yang dituangkan dalam berita acara.
(5) Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara tukar menukar dilakukan langsung dengan pihak ketiga (tidak dilakukan pelelangan/tender) dan dilakukan negosiasi harga yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 64

Alasan pelepasan hak dengan cara ganti rugi antara lain :

a. terkena planologi berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten/Wilayah (RUTRK/W);
b. belum dimanfaatkan secara optimal (idle);
c. tanah dan bangunan pemerintah daerah yang sudah tidak cocok lagi dengan peruntukan tanahnya, terlalu sempit dan bangunannya sudah tua sehingga tidak efektif lagi untuk kepentingan dinas;
d. menyatukan barang/asset yang lokasinya terpencar untuk memudahkan koordinasi dan dalam rangka efisiensi;
e. memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Daerah sebagai akibat pengembangan organisasi; dan
f. pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.

Pasal 65

(1) Berdasarkan proses pelepasan hak, pengelola menyiapkan permohonan Bupati Kepada DPRK untuk permintaan persetujuan atas rencana pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi atau cara tukar menukar (ruislag/tukar guling) dengan melampirkan Berita Acara hasil penaksiran Panitia Penaksir.
(2) Proses pelepasan hak diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 66

(1) Berdasarkan persetujuan DPRK sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 Ayat (1), ditetapkan Keputusan Bupati tentang pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan dengan cara ganti rugi atau tukar menukar (Ruslag/tukar guling).
(2) Lampiran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 Ayat (1), harus memuat data atas tanah dan atau bangunan yakni : Letak/alamat, Luas dan tahun perolehan, nama dan alamat Pihak Ketiga dan besarnya nilai ganti rugi atau nilai tukar menukar tanah dan atau bangunan.
(3) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Perjanjian serah terima tanah dan/atau bangunan yang sekurang kurangnya memuat kesediaan

menerima pelepasan tanah dan/atau bangunan, dengan pembayaran ganti rugi data tanah dan atau bangunan, hak dan kewajiban kedua belah pihak serta ketentuan-ketentuan lain yang dipandang perlu.

Paragraf 5
Penjualan Barang Milik Daerah Selain
Tanah, Bangunan dan Kendaraan.

Pasal 67

(1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati, barang bergerak alat-alat besar, kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat mendapat persetujuan DPRK.

(2) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. pengguna mengajukan usul penjualan kepada pengelola;
   b. pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna sesuai dengan kewenangannya;
   c. pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya;
   d. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan DPRK, pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan.

(3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRK.

(4) Tatacara penjualan Barang dilakukan oleh pengelola dibantu oleh pembantu pengelola barang dan panitia penjualan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Hasil penjualan Barang Milik Daerah disetor ke Kas Kabupaten Aceh Utara.

Bagian Kedua
Tukar Menukar

Pasal 68

(1) Tukar menukar barang dilaksanakan dengan pertimbangan :
   a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintahan;
   b. untuk optimalisasi barang milik daerah;
   c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
   d. terkena planologi berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten/Wilayah (RUTRK/W)
   e. belum dimanfaatkan secara optimal (idle);
   f. tanah dan bangunan pemerintah daerah yang sudah tidak cocok lagi dengan peruntukan tanahnya, terlalu sempit dan bangunannya sudah tua sehingga tidak efektif lagi untuk kepentingan dinas;
   g. menyatukan barang/asset yang lokasinya terpencar untuk memudahkan koordinasi dan dalam rangka efisiensi;
   h. memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Daerah sebagai akibat pengembangan organisasi;
   i. pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.

(2) Tukar menukar barang dapat dilakukan dengan pihak :
   a. pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
   b. antar pemerintah daerah;
   c. badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya; dan
   d. swasta.

Pasal 69

(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa :
   a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPK kepada Bupati melalui Pengelola;
   b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan Kabupaten;
   c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya.

Pasal 70

(1) Tukar menukar antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah apabila terdapat selisih nilai lebih, maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan kepada pemerintah daerah.
(2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hibah.

Bagian Ketiga
Hibah

Pasal 71

(1) Hibah barang dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan :
    a. hibah untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan misalnya untuk kepentingan tempat ibadah, pendidikan, kesehatan dan sejenisnya; dan
    b. hibah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan yaitu hibah antar tingkat pemerintahan (Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah, Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, dan antar Pemerintah Daerah).
(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
    a. bukan merupakan barang rahasia negara/daerah;
    b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
    c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 72

Hibah Barang berupa :

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna/Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) kepada Bupati melalui Pengelola;
b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati;
c. selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPK kepada Bupati melalui Pengelola; dan
d. selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.

Pasal 73

(1) Hibah ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRK.
(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c yang bernilai di atas Rp.5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRK;
(4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola.

Pasal 74

Tata Cara pelaksanaan Hibah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 75

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah

atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan/atau Swasta.

(2) Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRK.

(3) Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Qanun.

BAB XV
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 76

(1) Pembinaan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah kepada SKPK dilaksanakan oleh pengelola/pembantu pengelola barang.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud padaa ayat (1) adalah usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan supervisi.

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

(4) Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatusahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada dibawah pengusaannya.

(5) Pelaksanaan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pengguna.

(6) Pengguna dan kuasa pengguna barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

(7) Pengguna dan kuasa pengguna barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 77

(1) Pengelola berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan

pemindahtangan barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtangan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtangan barang milik daerah.

(3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengelola untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XVI
PEMBIAYAAN

Pasal 78

(1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan Barang Daerah disediakan anggaran yang dibebankan pada APBK.

(2) Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah dapat diberikan insentif besarnya disesuaikan kemampuan keuangan daerah.

(3) Penyimpan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugasnya diberikan tunjangan tambahan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII
TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 79

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/ pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

(1) Barang yang berada dalam penguasaan Pemerintah Daerah dan digunakan untuk kepentingan Pemerintah daerah, pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2) Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan sebagai penyertaan modal pada BUMD atau pihak ketiga dicatat dalam buku inventaris tersendiri dan mekanismenya diatur dalam qanun tersendiri.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

(1) Barang yang telah ada sebelum berlakunya Qanun ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.
(2) Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengguna dan/atau pengelola barang.
(3) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.
(4) Pengelolaan barang yang ada pada pihak ketiga wajib dilaporkan setiap tahun kepada pengelola barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 82

Pengelolaan barang khususnya yang terkait dengan pemindahtangan dan pemanfaatan (kerjasama pemanfataan, bangun guna serah dan bangun serah guna) yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Qanun ini, tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat Qanun ini mulai berlaku semua ketentuan dan/atau peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan barang tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Pasal 84

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 Mei 2013 M
29 Jumadil Akhir 1434 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 Maret 2014 M
24 Jumadil Awal 1435 H
SEKRETARIS DAERAH

ISA ANSHARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2014 NOMOR 3

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat Qanun ini mulai berlaku semua ketentuan dan/atau peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan barang tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Pasal 84

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 Mei 2013 M
29 Jumadil Akhir 1434 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 Maret 2014 M
24 Jumadil Awal 1435 H
SEKRETARIS DAERAH

ISA ANSHARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2014 NOMOR 3

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat Qanun ini mulai berlaku semua ketentuan dan/atau peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan barang tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Pasal 84

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 Mei 2013 M
29 Jumadil Akhir 1434 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 Maret 2014 M
24 Jumadil Awal 1435 H

SEKRETARIS DAERAH

ISA ANSHARI

Paraf Koordinasi	
Kepala DPKKD	
Kepala Bagian Hukum	

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2014 NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Otonomi Daerah yang saat ini bergulir adalah merupakan sarana pemberian kedudukan bagi daerah otonom berupa hak, wewenang, dan kewajiban bagi daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Barang milik daerah merupakan salah satu urusan dan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara yang menyangkut dengan urusan asset daerah khususnya masalah pengelolaan barang/asset/kekayaan milik daerah Kabupaten Aceh harus dikelola atau dilaksanakan dengan baik dan tepat maka perlu membentuk suatu Qanun yang menjadi arah kebijakan dan pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Aceh Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Penjualan Rumah Golongan III diperuntukan kepada pegawai Negeri sipil yang telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 202